



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 05/Pid.B/2012/PN.TBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : REFLI AEMBA alias JEPO;
Tempat lahir : Desa Duma Kec. Galela Barat Kab. Halut;
Umur/tanggal lahir : 15 tahun / 31 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Duma Kec. Galela Barat Kab. Halut;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik Polres Halmahera Utara sejak tanggal 26 Desember 2011 sampai dengan tanggal 14 Januari 2012;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 15 Januari 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012;
- 3 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 01 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2012;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 16 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012;

Terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tobelo sejak tanggal 17 Maret 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Djarot Digdoismoyo, SH.MH

Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Desa WKO Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 05/Pen.Pid.B/2012/PN.TBL tanggal 02 Pebruari 2012 untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum bagi terdakwa dalam persidangan secara cuma-cuma sejak tanggal 09 Pebruari 2012 sampai dengan pemeriksaan perkara ini selesai;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terpaut dengannya;

Setelah mendengar keterangan saksi;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan;

Setelah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan Klas II Ternate;

Setelah mendengar keterangan orang tua Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa REFLI AEMBA alias JEPO bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan primair.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merk G. Mobile tipe GS 38 warna hitam, dikembalikan kepada saksi YUNITA MALONDO alias NITA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulanginya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Setelah pula mendengar pendapat dari orang tua terdakwa yang bernama Grace Talaba yang memohon agar anaknya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan ia masih sanggup untuk mendidik dan membimbing serta menuntun anaknya ke jalan yang lebih baik serta kesediaan terdakwa yang akan melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa REFLI AEMBA alias JEPO pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 dan hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2011 bertempat di Kabupaten Halut atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang perlu sebagai perbuatan berlanjut, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 sekitar pukul 02.30 Wit di Desa Gura, terdakwa REFLI AEMBA alias JEPO masuk ke Gudang milik saksi AMMA HI KIRA dengan cara terdakwa membongkar dua papan pintu dengan menggunakan tang kemudian setelah terbuka terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut dan mengambil 1 (satu) karung biji pala kering yang beratnya kurang lebih 30 Kg dan 1 (satu) karung fuli pala (bunga pala) yang beratnya kurang lebih 36 Kg dan terdakwa langsung keluar melalui pintu yang sudah terbongkar, setelah pagi hari korban AMMA HI KARA baru mengetahui kalau pintu gudangnya sudah terbuka dan ada bekas cungkulan pada pintu gudang tersebut, korban melihat di dalam gudang 1 (satu) buah karung berisi biji pala dan 1 (satu) karung bunga pala (fuli) sudah hilang kemudian korban pun melaporkan kejadian tersebut ke Polisi. Akibatnya perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 di Desa Rawajaya Kec. Tobelo Kab. Halut, terdakwa datang di rumah korban YUNITA MALONDO bersama dengan suami korban yaitu Sdr. ARDY DUWILA untuk diinterogasi di rumah oleh suami korban mengenai pencurian. Setelah berada di dalam rumah dan selesai diinterogasi, suami korbanpun beristirahat sebentar, ternyata setelah malam hari pada pukul 03.00 Wit, ketika Sdr. ARDY DUWILA sedang tertidur, terdakwa langsung masuk ke kamar korban YUNITA MALONDO yang saat itu sedang menyusui anaknya di dalam kamar lalu terdakwa mengambil sebuah Handphone merk G Mobile type GS 38 yang berada di atas tempat tidur kemudian pelaku keluar lewat pintu depan rumah korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, korban YUNITA MALONDO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa REFLI AEMBA alias JEPO pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang perlu sebagai perbuatan berlanjut, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 sekitar pukul 02.30 Wit di Desa Gura, terdakwa REFLI AEMBA alias JEPO masuk ke Gudang milik saksi AMMA HI KIRA dengan cara terdakwa membongkar dua papan pintu dengan menggunakan tang kemudian setelah terbuka terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut dan mengambil 1 (satu) karung biji pala kering yang beratnya kurang lebih 30 Kg dan 1 (satu) karung fuli pala (bunga pala) yang beratnya kurang lebih 36 Kg dan terdakwa langsung keluar melalui pintu yang sudah terbongkar, setelah pagi hari korban AMMA HI KARA baru mengetahui kalau pintu gudangnya sudah terbuka dan ada bekas cungkulan pada pintu gudang tersebut, korban melihat di dalam gudang 1 (satu) buah karung berisi biji pala dan 1 (satu) karung bunga pala (fuli) sudah hilang kemudian korban pun melaporkan kejadian tersebut ke Polisi. Akibatnya perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 di Desa Rawajaya Kec. Tobelo Kab. Halut, terdakwa datang di rumah korban YUNITA MALONDO bersama dengan suamo korban yaitu Sdr. ARDY DUWILA untuk diinterogasi di rumah oleh suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengenai pencurian. Setelah berada di dalam rumah dan selesai diinterogasi, suami korbanpun beristirahat sebentar, ternyata setelah malam hari pada pukul 03.00 Wit, ketika Sdr. ARDY DUWILA sedang tertidur, terdakwa langsung masuk ke kamar korban YUNITA MALONDO yang saat itu sedang menyusui anaknya di dalam kamar lalu terdakwa mengambil sebuah Handphone merk G Mobile type GS 38 yang berada di atas tempat tidur kemudian pelaku keluar lewat pintu depan rumah korban.

- Akibat perbuatan terdakwa, korban YUNITA MALONDO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan nota keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Ternate, atas nama terdakwa, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 AMMA HI KIRA:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait dengan perkara terdakwa Refli Aemba alias Jepo yang telah mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) karung biji pala kering seberat 30 kg dan 1 (satu) karung fuli pala/bunga pala seberat 36 kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 di dalam gudang pala milik saksi yang letaknya bersebelahan dengan rumah orang tua saksi yang terletak di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa tersebut namun saksi diberitahukan oleh saksi Albar Hi Kira (adik saksi) lewat telepon pada tanggal 23 Desember 2011 sekitar pukul 06.00 wit bahwa telah terjadi pencurian di gudang pala milik saksi kemudian saksi pergi ke gudang tersebut saat itu juga, dimana setelah tiba di situ, saksi melihat pintu gudang yang terbuat dari papan sudah terlepas serta kunci gembok sudah rusak lalu saksi masuk ke dalam gudang, saksi lihat ternyata biji pala kering yang beratnya kurang lebih 30 kg yang sebelumnya saksi hancurkan di atas lantai dan 1 (satu) karung fuli/bunga pala yang beratnya kurang lebih 36 kg sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi mencari informasi tentang siapa yang mengambil barang milik saksi tersebut dan berdasarkan informasi yang saksi terima dari saudara Lolo bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 sekitar pukul 02.00 wit, terdakwa dan seorang temannya membeli rokok di warung saudara Lolo lalu pulang ke rumah Kepala Desa Gorua karena terdakwa berteman dengan anak Kepala Desa Gorua sehingga untuk sementara terdakwa tinggal di rumah Kepala Desa Gorua;
- Bahwa saksi mencurigai terdakwa karena terdakwa bukan warga Desa Gorua;
- Bahwa selanjutnya pada pagi harinya sekitar pukul 10.00 wit, saksi pergi ke rumah Kepala Desa Gorua dan mendapati terdakwa ada di situ lalu saksi membawa terdakwa ke rumah saksi di Desa Popilo Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara kemudian saksi menanyakan tentang peristiwa pencurian di gudang saksi namun terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak mengakui sebagai pelaku pencurian;
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak mengakui maka saksi mengirim pesan lewat sms kepada seorang teman saksi yang bekerja sebagai anggota Polisi yakni saudara Ardy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duwila pada pukul 19.30 wit agar datang ke rumah saksi untuk menginterogasi terdakwa;

- Bahwa ketika diinterogasi oleh Polisi tersebut, terdakwa mengakui yang mengambil barang milik saksi dari dalam gudang saksi di Desa Gorua selanjutnya terdakwa dibawa oleh Polisi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebanyak Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. YUNITA MALONDO:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait perkara terdakwa Refli Aemba alias Jepo yang telah mengambil barang milik saksi berupa sebuah handphone merk G mobile tipe GS 38;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekitar pukul 04.30 wit di rumah saksi di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa awalnya suami saksi yakni Ardy Duwila yang bekerja sebagai anggota Polisi dan adik ipar saksi membawa terdakwa ke rumah saksi sekitar pukul 03.30 pada tanggal 24 Desember 2011 yang katanya terdakwa akan diinterogasi karena terdakwa diduga telah melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian suami saksi tertidur di sofa di lantai satu rumah saksi sekitar pukul 04.00 wit lalu saksi naik ke lantai dua menuju ke kamar saksi namun saksi belum tertidur karena saksi masih menyusui anak saksi dengan posisi tubuh tidur di atas tempat tidur dan membelakangi pintu kamar. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian, sekitar pukul 04.30 wit, saksi mendengar bunyi langkah kaki orang yang menaiki tangga kayu dari lantai satu ke lantai dua yang selanjutnya masuk ke dalam kamar saksi yang dikira oleh saksi adalah suami saksi. Ketika saksi menoleh ke belakang, saksi melihat ada seseorang yang memakai jaket warna merah keluar dari dalam kamar saksi langsung saksi teringat bahwa terdakwa yang dibawa oleh suami saksi memakai jaket merah. Saksi kemudian melihat handphone yang sebelumnya saksi letakkan disamping kiri saksi waktu saksi tidur ternyata sudah tidak ada maka saksi turun menuju ke lantai satu membangunkan suami saksi dan mengatakan kepadanya bahwa terdakwa telah mengambil handphone milik saksi, sementara itu terdakwa sudah berada di teras rumah, yang mana ketika suami saksi akan menanyakan terdakwa, terdakwa langsung lari;

- Bahwa saksi dan suami saksi kemudian memperoleh informasi bahwa terdakwa ada di Desa Igobula lalu bersama dengan saksi Amma Hi Kira, saksi dan suami saksi mencari terdakwa ke Desa Igobula yang akhirnya terdakwa ditangkap dan dibawa oleh suami saksi ke kantor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebanyak kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. ALBAR HI KIRA:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait perkara terdakwa Refli Aemba alias Jepo yang telah mengambil biji pala dan bunga pala milik saksi Amma Hi Kira (kakak saksi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 di dalam gudang milik saksi Amma Hi Kira yang letaknya bersebelahan dengan rumah kediaman saksi dan orang tua saksi yang terletak di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi Amma Hi Kira tinggal di Desa Popilo Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa waktu itu sekitar pukul 06.00 wit, saksi sudah bangun, dimana saat itu saksi melihat gudang pala milik saksi Amma Hi Kira sudah terbuka dan gembok pintu gudang sudah rusak namun saksi tidak masuk lagi ke dalam gudang tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menelepon saksi Amma Hi Kira untuk datang melihat gudangnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim maka Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi tambahan dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

4. ARDY DUWILA:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait dengan perkara terdakwa Refli Aemba alias Jepo yang telah melakukan pencurian di gudang milik saudara Amma Hi Kira (teman saksi) di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera

Utara pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 sekitar pukul 19.30 wit, saksi menerima pesan sms dari saudara Amma Hi Kira yang isinya saudara Amma Hi Kira mohon bantuan saksi sebagai anggota Polisi agar datang ke rumahnya di Desa Popilo Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara untuk menginterogasi terdakwa yang saudara Amma Hi Kira tahan di rumahnya karena diduga telah mencuri biji pala kering dan bunga pala milik saudara Amma Hi Kira;
- Bahwa selanjutnya saksi ke rumah saudara Amma Hi Kira. Setelah tiba di rumah saudara Amma Hi Kira, saksi langsung menginterogasi terdakwa, dimana terdakwa mengakui telah mengambil biji pala kering dan bunga pala dari dalam gudang milik saudara Amma Hi Kira di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 sekitar pukul 02.30 wit;
- Bahwa terdakwa menyatakan mengambil biji pala kering dan bunga pala tersebut dari dalam gudang dengan cara merusak gembok pintu gudang dengan menggunakan tang lalu terdakwa membuka pintu papan gudang baru terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut;
- Bahwa oleh sebab terdakwa telah mengakui perbuatannya maka saksi membawa terdakwa ke Kantor Polres Halmahera Utara lalu terdakwa diinterogasi namun karena belum ada Surat Perintah Penahanan sehingga terdakwa tidak dapat ditahan kemudian sekitar pukul 03.30 wit hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011, saksi pulang untuk istirahat sekaligus membawa terdakwa ke rumah saksi di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Setelah tiba di rumah, saksi menyuruh terdakwa tidur di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sofa di lantai satu rumah saksi kemudian sekitar pukul 04.00 wit saksi juga tidur di sofa di lantai satu rumah saksi tersebut. Setelah beberapa saat kemudian sekitar pukul 04.30 wit, saudari Yunita Malondo (istri saksi) membangunkan saksi dan mengatakan bahwa terdakwa telah mengambil handphone miliknya, oleh karenanya saksi bangun dan hendak menanyakan terdakwa yang saat itu ada duduk di teras rumah namun terdakwa langsung lari;

- Bahwa dikemudian hari, saksi menerima informasi tentang keberadaan terdakwa di Desa Igobula Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara maka saksi, istri saksi dan saudara Amma Hi Kira ke Desa Igobula dan mendapati terdakwa di Desa tersebut baru saksi membawa terdakwa ke Polres Halmahera Utara;
- Bahwa terdakwa mengatakan pada saksi tentang handphone milik istri saksi sudah terdakwa jual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan biji pala kering dan bunga pala milik saudara Amma Hi Kira sudah terdakwa jual dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang yang terdakwa ambil sudah terdakwa pakai untuk beli minuman keras dan baju;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengarkan pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 sekitar pukul 02.30 wit, terdakwa mengambil 1 (satu) karung biji pala kering dan 1 (satu) karung fuli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pala/bunga pala dari dalam gudang milik saksi korban Amma Hi Kira di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sementara tinggal di rumah Kepala Desa Gorua karena terdakwa berteman dengan anak Kepala Desa Gorua;
- Bahwa terdakwa ke gudang milik saksi korban Amma Hi Kira dengan mengendarai motor teman terdakwa. Setelah tiba di depan gudang, terdakwa mengambil sebuah tang dari dalam bagasi motor kemudian terdakwa merusak/memotong gembok besi dengan tang hingga gembok tersebut terbuka lalu terdakwa melepaskan papan pintu gudang baru terdakwa masuk ke dalam gudang. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) karung biji pala kering dan bunga pala/fuli yang berada di lantai yang terdakwa masukan ke dalam karung. Kemudian terdakwa mengangkut biji pala dan bunga pala tersebut dengan motor dan menjualnya ke Desa Soakonora Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa jual selanjutnya pada hari itu juga terdakwa balik ke Desa Gorua;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wit, saksi korban Amma Hi Kira menemui terdakwa di rumah Kepala Desa Gorua lalu membawa terdakwa ke rumahnya. Saat itu, saksi korban Amma Hi Kira menanyakan tentang peristiwa pencurian di gudang pala miliknya namun terdakwa mengatakan tidak tahu lalu pada malam harinya, saksi korban Amma Hi Kira menelepon seorang anggota Polisi yang bernama Ardy Duwila untuk datang. Setelah Polisi tersebut datang kemudian menanyakan/menginterogasi terdakwa yang pada akhirnya terdakwa mengakui telah mengambil biji pala dan bunga pala dari dalam gudang milik saksi korban Amma Hi Kira. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Halmahera Utara untuk ditahan namun karena belum ada Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan maka terdakwa belum dapat ditahan. Kemudian besoknya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekitar pukul 03.30 wit, terdakwa dibawa oleh Polisi tersebut ke rumahnya di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Terdakwa disuruh tidur namun terdakwa tidak tidur sebaliknya ketika Polisi tersebut dan semua anggota keluarganya tertidur, terdakwa naik ke lantai dua masuk ke dalam kamar saksi korban Yunita Malondo (istri Ardy Duwila) lalu terdakwa mengambil sebuah handphone tipe GS 38 merk G mobile warna hitam milik saksi korban Yunita Malondo yang berada diatas tempat tidur namun saksi korban Yunita Malondo tidak tahu karena sementara menyusui anaknya dengan posisi membelakangi pintu kamar;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil handphone tersebut, terdakwa langsung keluar dari kamar dan pergi dari rumah saksi korban Yunita Malondo lalu terdakwa jual handphone tersebut di Desa Popilo dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa melarikan diri ke Desa Igobula Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi Ardy Duwila pada tanggal 25 Desember 2011 di Desa Igobula;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone sudah terdakwa pakai untuk beli minuman keras;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual biji pala dan handphone untuk membeli pakaian yang rencananya akan terdakwa pakai merayakan Natal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk G Mobile tipe GS 38 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa yang semuanya membenarkan merupakan milik saksi korban Yunita Malondo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di sita berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan unsur pokok pidana atas surat dakwaan Penuntut Umum untuk kemudian menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas, primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, subsidair melanggar pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas maka berdasarkan sistim hukum acara pidana di Indonesia, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair, bilamana dakwaan primair terbukti maka Hakim tidak mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair namun jika dakwaan primair tidak terbukti baru Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan primair mendakwa terdakwa melakukan perbuatan pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur pokok pidana sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3 Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
- 4 Pada malam hari;
- 5 Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- 6 Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat;

8 Sebagai perbuatan berlanjut;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai naturlijk persoon yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Dipersidangan terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. Demikian pula dengan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, mengenal dan membenarkan bahwa yang dimaksud dengan manusia yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Refli Aemba alias Jepo. Tentang apakah terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan dan apakah terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan semua unsur pokok pidana dalam dakwaan ini;

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil dalam pasal ini berarti mengambil untuk dikuasai, maksudnya mengambil sesuatu barang yang sebelumnya barang tersebut masih dikuasai oleh pemilik barang sedangkan sesuatu barang termasuk di dalamnya barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud atau barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak misalnya uang, tanah, binatang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap terdakwa Refli Aemba alias Jepo pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 sekitar pukul 02.30 wit mengambil 1 (satu) karung biji pala kering seberat 30 kg dan 1 (satu) karung fuli pala/bunga pala seberat 36 kg dari dalam gudang milik saksi korban Amma Hi Kira yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya bersebelahan dengan rumah orang tua saksi korban yang terletak di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa datang ke gudang milik saksi korban dengan mengendarai motor milik teman terdakwa. Setelah tiba di depan gudang kemudian terdakwa mengambil sebuah tang dari dalam bagasi motor yang dipakai oleh terdakwa untuk membuka gembok besi gudang hingga rusak dan terlepas lalu terdakwa melepaskan papan pintu gudang untuk masuk ke dalam gudang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil biji pala kering dan bunga pala dan menjualnya kepada seseorang di Desa Soakonora Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian terdakwa balik kembali ke Desa Gorua di rumah Kepala Desa Gorua, tempat terdakwa sementara tinggal;

Menimbang, bahwa saksi korban mulai mengetahui ada barangnya yang hilang setelah diberitahu oleh adiknya yakni saksi Albar Hi Kira yang bangun pada pukul 06.00 wit dan melihat pintu gudang sudah terbuka lalu ia menghubungi saksi korban untuk datang melihat gudangnya yang setelah dilihat ternyata gembok besi pintu gudang sudah rusak serta papan pintu gudang sudah terlepas. Kemudian sekitar pukul 10.00 wit, saksi korban datang mencari terdakwa di rumah Kepala Desa Gorua untuk menanyakan tentang keberadaan barang-barang milik saksi korban yang hilang dari dalam gudang karena saksi korban mencurigai terdakwa yang bukan warga Desa Gorua namun berada di Desa Gorua yang sebelum kejadian sempat membeli rokok di warung saudara Lolo pada pukul 02.00 wit;

Menimbang, bahwa terhadap setiap pertanyaan saksi korban tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak mengakui mengambil barang milik saksi korban sehingga saksi korban minta bantuan seorang temannya yang bekerja sebagai anggota Polisi yakni saksi Ardy Duwila untuk menginterogasi terdakwa di rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.30 wit saksi Ardy Duwila datang ke rumah saksi korban dan menginterogasi terdakwa yang pada akhirnya terdakwa mengakui telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) karung biji pala kering dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung bunga pala dari dalam gudang saksi korban. Selanjutnya saksi Ardy Duwila membawa terdakwa ke Polres Halmahera Utara namun terdakwa tidak ditahan karena belum ada Surat Perintah Penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa belum dapat ditahan maka besoknya hari Sabtu tanggal 24 Desember sekitar pukul 03.30 wit, saksi Ardy Duwila membawa terdakwa ke rumahnya, dimana saat itu terdakwa disuruh tidur namun terdakwa tidak tidur sementara saksi Ardy Duwila tidur di sofa yang berada di lantai satu rumah saksi Ardy Duwila. Ketika saksi Ardy Duwila tertidur maka terdakwa menuju ke kamar saksi korban Yunita Malondo (istri saksi Ardy Duwila) lalu mengambil sebuah handphone merk G mobile tipe GS 38 warna hitam yang berada di atas tempat tidur. Saksi korban Yunita Malondo tidak mengetahuinya karena sementara menyusui anaknya dengan posisi tubuh yang tidur membelakangi pintu kamar namun pada saat saksi korban membalikkan badannya dan melihat seseorang yang memakai jaket warna merah keluar dari dalam kamar lalu saksi korban teringat bahwa terdakwa datang ke rumahnya dengan memakai jaket merah. Saksi korban kemudian mencari handphonenya yang ternyata handphone tersebut yang semula berada di atas tempat tidur sudah tidak ada. Ketika mengetahui handphonenya telah hilang maka saksi korban segera membangunkan saksi Ardy Duwila dan mengatakan terdakwa telah mengambil handphonenya. Saksi Ardy Duwila segera bangun dan hendak menanyakan terdakwa yang sementara duduk di teras rumah namun terdakwa langsung lari;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian, saksi Ardy Duwila memperoleh informasi bahwa terdakwa ada di Desa Igobula Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara sehingga saksi Ardy Duwila pergi ke Desa Igobula menangkap terdakwa dan membawanya ke Polres Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa saksi Ardy Duwila sempat menanyakan terdakwa perihal handphone milik saksi Yunita Malondo yang terdakwa ambil ternyata telah dijual oleh terdakwa kepada seseorang di Desa Popilo dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menjual barang-barang yang terdakwa ambil baik yang berupa pala dan handphone kemudian uang tersebut sebahagian terdakwa pakai untuk membeli minuman keras dan sebahagian terdakwa pakai untuk membeli pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas nyata bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang yang seluruhnya milik orang lain, dimana setelah mengambil, barang-barang tersebut dikuasai oleh terdakwa yang menjualnya untuk kepentingan terdakwa;

Dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan hukum pidana disebutkan pengertian dari maksud (oogmerk), mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari pengertian kesengajaan umumnya. Pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh Vos dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Sehingga inti dari pengertian sengaja sebagai maksud adalah menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu. Sedangkan dengan melawan hukum mengandung pengertian pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab pelaku bukan pemilik, hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya. Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak sebagai pemilik padahal ia bukan pemilik atau tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, terdakwa Refli Aemba alias Jepo telah mengambil biji pala kering dan bunga pala milik saksi korban Amma Hi Kira dari dalam gudang di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebuah handphone milik saksi korban Yunita Malondo dari dalam kamar rumah saksi korban di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa jual, dimana uang hasil penjualan terdakwa pakai untuk membeli minuman keras dan membeli pakaian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sikap terdakwa yang menerangkan sejak awal menghendaki untuk mengambil barang milik saksi korban Amma Hi Kira yang selanjutnya barang tersebut terdakwa jual dengan tujuan uang tersebut terdakwa pakai untuk membeli pakaian baru dalam merayakan Natal namun uang tersebut habis karena dipakai untuk membeli minuman keras sehingga terdakwa mengambil lagi handphone milik saksi korban Yunita Malondo selanjutnya terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa pakai untuk membeli pakaian maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mengambil kemudian menjual lalu menikmati uang hasil penjualan tersebut mewujudkan suatu kehendak terdakwa yang telah memiliki dan melakukan kekuasaan yang nyata atas sesuatu barang, oleh karenanya kehendak terdakwa yang demikian dilakukan secara melawan hukum dan melanggar hak orang lain sebab barang-barang itu bukan milik terdakwa sehingga terdakwa tidak berhak untuk memiliki barang-barang tersebut untuk menjual dengan tujuan uang hasil penjualan terdakwa pakai memenuhi kepentingan atau keinginan terdakwa;

Dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 4. Pada malam hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan waktu malam hari dimulai sejak matahari terbenam sampai dengan waktu matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap perbuatan terdakwa yang mengambil biji pala kering dan bunga pala milik saksi korban Amma Hi Kira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 sekitar pukul 02.30 wit kemudian terdakwa mengambil handphone milik saksi korban Yunita Malondo pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekitar pukul 04.30 wit;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan waktu/tempus delicti terhadap tindak pidana yang terdakwa lakukan telah nyata terjadi pada dini hari menjelang atau sebelum matahari terbit sehingga Hakim berpendapat bahwa malam hari berdasarkan pengertian diatas merupakan waktu terjadinya peristiwa tindak pidana yang terdakwa lakukan;

Dengan demikian unsur Pada malam hari telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa pada unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain ikut terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah nyata perbuatan terdakwa yang pertama mengambil biji pala kering dan bunga pala dari dalam gudang milik saksi korban Amma Hi Kira, yang mana letak gudang tersebut bersebelahan dengan rumah orang tua saksi korban di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara. Jadi gudang tempat penyimpanan pala milik saksi korban Amma Hi Kira berada dalam areal pekarangan rumah orang tua saksi korban. Selanjutnya perbuatan terdakwa yang kedua mengambil handphone milik saksi korban Yunita Malondo di dalam kamar rumah saksi korban di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Jadi jelas locus delicti/tempat terjadinya peristiwa tindak pidana berada di dalam sebuah rumah;

Dengan demikian unsur Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 6. Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum telah mengambil biji pala kering dan bunga pala dari dalam gudang terjadi dalam keadaan gudang yang kosong tidak ada penghuninya. Ini berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak atau yang memiliki gudang tersebut, dimana setelah terjadinya peristiwa tindak pidana barulah saksi korban Amma Hi Kira atau pemilik gudang mengetahui karena diberitahukan oleh saksi Albar Hi Kira pada pagi hari sekitar pukul 06.00 wit. Selanjutnya perbuatan terdakwa mengambil handphone milik saksi korban Yunita Malondo dilakukan dengan cara secara diam-diam terdakwa masuk ke dalam kamar rumah saksi korban Yunita Malondo di saat penghuni rumah sementara tidur. Ini berarti perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui dan juga tidak dikehendaki oleh yang berhak atau oleh pemilik barang, dimana setelah menyadari barang miliknya hilang, saksi korban segera berupaya untuk mencari terdakwa; Dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap sebelum mengambil biji pala kering dan bunga pala dalam gudang saksi korban Amma Hi Kira, terdakwa datang dengan mengendarai motor milik teman terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambil tang dari dalam bagasi motor untuk dipakai oleh terdakwa membuka gembok besi pintu gudang sehingga setelah peristiwa tindak pidana, tampak gembok pintu besi gudang sudah rusak dan terlepas serta pintu papan gudang sudah terbuka baru terdakwa masuk mengambil biji pala kering dan bunga pala tersebut sedangkan perbuatan terdakwa mengambil handphone milik saksi korban Yunita Malondo dengan cara terdakwa berjalan menaiki tangga kayu dari lantai satu rumah saksi korban ke lantai dua barulah terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban serta mengambil sebuah handphone yang terletak di atas tempat tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Amma Hi Kira dilakukan dengan cara merusak sedangkan untuk mengambil barang milik saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunita Malondo dengan menaiki tangga kayu dari lantai satu ke lantai dua identik dengan perbuatan memanjat karena prinsip dari proses memanjat adalah dengan melakukan aktifitas dari bawah ke atas yang sama halnya dengan menaiki tangga dari lantai satu ke lantai dua merupakan proses melakukan aktifitas dari tempat yang semula berada di bawah menuju ke tempat yang berada di atas sehingga Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menaiki tangga kayu dari lantai satu menuju ke lantai dua rumah saksi korban Yunita Malondo dan selanjutnya masuk mengambil barang di dalam kamar dapat ditafsirkan merupakan bagian dari perbuatan memanjat;

Dengan demikian unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 8. Sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya, Penuntut umum telah menjunctokan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dengan pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 64 KUHP dikenal juga sebagai pasal perbuatan berlanjut sehingga untuk menilai apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan berlanjut atau tidak maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut dalam unsur ini adalah harus adanya keputusan kehendak, tindak pidana yang dilakukan haruslah sejenis dan jarak waktu antara tindak pidana tersebut tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur pokok tindak pidana sebelumnya bahwa perbuatan terdakwa Refli Aemba alias Jepo merupakan suatu perwujudan dari kehendaknya untuk memiliki dan menguasai barang-barang milik saksi korban Amma Hi Kira dan saksi korban Yunita Malondo;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sama yakni mengambil barang milik saksi korban Amma Hi Kira berupa biji pala kering dan bunga pala serta mengambil sebuah handphone milik saksi korban Yunita Malondo secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terdakwa lakukan dalam tenggang waktu yang dekat, dimana terdakwa mengambil barang milik saksi korban Amma Hi Kira pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 sekitar pukul 02.30 wit sedangkan terdakwa mengambil barang milik saksi korban Yunita Malondo pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekitar pukul 04.30 wit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 64 ayat (1) KUHP;

Dengan demikian unsur Sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pokok pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh terdakwa maka Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan pemberatan “;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya. Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pembeda ataupun pemaaf maupun juga kelainan kejiwaan yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun hasil penelitian yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa tidak termasuk dalam kategori pengecualian kejiwaan sebagaimana yang ditentukan pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf, pembeda maupun pengecualian kejiwaan maka atas diri terdakwa digolongkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara anak maka dengan memperhatikan Pasal 22 Undang Undang Nomor 3 tahun 1997, terhadap terdakwa dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Adanya alternatif hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang Nomor 3 tahun 1997, maka dalam perkara a quo Hakim akan menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa dengan tetap memperhatikan kekhasan dari anak itu sendiri sebagaimana yang disarankan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Ternate;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pernah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara maka lamanya masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk G Mobile tipe GS 38 warna hitam merupakan milik saksi korban Yunita Malondo yang telah diambil oleh terdakwa maka Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Yunita Malondo alias Nita;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini berlangsung tidak diperoleh suatu bukti yang menandakan bahwa orang tua terdakwa termasuk dalam ketidakmampuan secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat ataupun bukti lainnya maka kepada terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontempelatif bagi diri terdakwa bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, diharapkan terdakwa mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum. Oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Hakim tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun masyarakat tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan adanya keinginan untuk melanjutkan pendidikannya serta adanya kemampuan dari orang tua terdakwa untuk membimbing anaknya setelah selesai menjalani pembedaannya sehingga diharapkan terdakwa masih dapat berbuat dan berperilaku lebih baik dikemudian hari;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP,

Undang-Undang RI Nomor 08 tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa REFLI AEMBA alias JEPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk G Mobile tipe GS 38 warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Yunita Malondo alias Nita;
- 5 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian putusan ini diucapkan oleh DAVID F. CH. SOPLANIT, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 sebagai Hakim Tunggal dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh FAIZAL ALI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh ZUBAIDI S. MANSUR, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dan Orang Tuanya;

Hakim Tunggal

DAVID F. CH. SOPLANIT, SH.

Panitera Pengganti

FAIZAL ALI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)